

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

KELURAHAN PASAR PAGI

BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

| Nomor SOP | SOP/129/400.03.005 |
|-------------------|---|
| Tanggal Pembuatan | 08-Sep-23 |
| Tanggal Revisi | - |
| Tanggal Efektif | 08-Sep-23 |
| Disahkan Oleh | NOORMANS VAH, S. Sos |
| Nama SOP | Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi |

| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | | | |
|--|---|--|--|--|
| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perki Nomor 1 Tahun 2021 | Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID Memiliki kemampuan pelayanan publik Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik | | | |
| Keterkaitan | Peralatan dan Perlengkapan | | | |
| Pendokumentasian Informasi Publik Pelayanan informasi | 1. Formulir Permintaan Informasi 2. Komputer 3. Jaringan Intertnet 4. ATK 5. Desk (meja) layanan Informasi 6. Printer 7. Telepon 8. Surat / nota dinas 9. Daftar Informasi Publik (DIP) | | | |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan | | | |
| Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy | | | |

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | |
|----|--|-----------|----------------|------|-------------|---|----------|--|------------|
| No | | Petugas | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Menghimpun informasi dan dokumentasi yang berkualiatas & relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di tiap perangkat daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai dari seluruh unit kerja (bidang). | | | | | Dokumen Informasi Publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan unit kerja. | |
| 2 | Menyusun usulan Daftar Informasi Publik dan mengklasifikasi daftar informasi publik menjadi wajib, berkala, serta merta, dan setiap saat serta menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID | | | | | (1) Peraturan Perundangan-Undangan terkait. (2) Dokumen Informasi Publik | | Draf Daftar Informasi Publik | |

| | | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | |
|----|--|-----------|----------------|------|-------------|----------------------------------|--|--|------------|
| No | Kegiatan | Petugas | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 3 | Melakukan telah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Undang-undang, Kepatuhan dan Kepentingan Umum | | | | | Draft Daftar Informasi Publik | Tentatif | | |
| 4 | Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, berkala, serta merta dan setiap saat. | | | | | ATK | Tentatif | Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID | |
| 5 | Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi untuk diumumkan kepada masyarakat | | | - | | Rapat dengan PPID Pelaksana | Setelah DIP terkumpul dari PPID Pelaksana | | |
| 6 | Mendokumentasikan dan mempublikasikan daftar informasi publik ke website resmi Pemerintah Daerah dan Informasi informasi lainnya. | - | | | | | | (1) DIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy (2) DIP yang dipublikasi di website setiap perangkat daerah | |